



PEDOMAN AKADEMIK

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG-BEKASI
TAHUN AKADEMIK 2024-2025**



LAMBANG
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI





**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG
BEKASI
NOMOR: 0206/SK/STAI-HAS/VIII/2024**

**TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

KETUA STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas akademik di lingkungan STAI Haji Agus Salim Cikarang maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan akademik pada STAI Haji Agus Salim Cikarang.
- b. Bahwa penyusunan penetapan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik pada STAI Haji Agus Salim Cikarang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1987 tentang PTAIS.
4. Berdasarkan SK. Dirjen Pendis Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/385/2008 Tentang Status Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang.
5. SK Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang tentang Pedoman Pelaksanaan Akademik STAI Haji Agus Salim Cikarang
- Memperhatikan : **KEPUTUSAN KETUA STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG TAHUN AKADEMIK 2024-2025**

- Kesatu : Memberlakukan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang, sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini.
- Kedua : Semua pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang mengacu kepada pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang-Bekasi
pada tanggal : 19 Agustus 2024



Drs. H. Solihin Sari, M.Si
NIDN. 2130106901

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, perkenankanlah kami mengucapkan *Alhamdulillah* atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi Tahun Akademik 2024-2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

Dengan Buku Pedoman Akademik ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran tentang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi sejak awal hingga akhir semester, sehingga perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan baik.

Buku Pedoman Akademik ini sudah dilakukan beberapa kali penyempurnaan baik dari segi materi maupun susunannya. Penyempurnaan dilakukan karena menyesuaikan dengan kegiatan akademik dan peraturan yang ada.

Akhirnya, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat mencapai sasaran dan bermanfaat bagi kita semua.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bekasi, 19 Agustus 2024

Ketua,



Drs. H. Solihin Sari, M.Si.

NIDN. 2130106901

“MARS”
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG

Pencipta: Haerul Ihwan, MA

Niat ikhlas bertekad membangun bangsa
Demi mengabdikan tugas yang suci
Member terang cahaya ilmu
Membina umat untuk berbakti
Kepada hati nurani

Berbekal diri dengan iman dan taqwa
Kami berdiri untukmu negeri
Berkarya dan berderma membina umat
Menuju ridho Ilahi

STAI Haji Agus Salim
Wadah Pembina umat Islam
Bertekad, mengabdikan
Demi cita-cita bangsa dan Negara 2x

“HYMNE
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG
Pencipta: Fajar Chaidir Qurruta A'yun

Karunia Sang Maha Pencipta
Berpedoman agama
Jujur cerdas trampil serta takwa
Demi masa depan

Raih ilmu bermanfaat
Sabar dan bersahaja
Wujudkan tekad bersama
STAI HAS jaya

Satukan jiwa kami tuk negeri
Bersatu dalam hati
Kami putra dan putri berbakti
Menjadi Islam sejati

Raih ilmu bermanfaat
Sabar dan bersahaja
Wujudkan tekad bersama
STAI HAS jaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
MARS PERADI.....	ii
HYMNE PERADI	iii
 BAB I STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG.....	 1
1.1 Sejarah Singkat.....	1
1.2 Visi, Misi dan Tujuan	3
1.3 Struktur Organisasi	5
 BAB II PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA	
2.1 Mahasiswa Baru	12
2.2 Mahasiswa Pindahan/Transfer	13
2.3 Registrasi Mahasiswa	14
2.4 Pembayaran Uang Kuliah	16
2.5 Kartu Tanda Mahasiswa	16
 BAB III SISTEM PENDIDIKAN DAN PERATURAN AKADEMIK	
3.1 Sistem Pendidikan	17
3.2 Tahun Akademik	17
3.3 Sistem Kredit Semester (SKS)	17
3.4 Tujuan Kredit Semester	19
3.5 Beban Studi Mahasiswa.....	20
3.6 Penyelenggaraan Pendidikan	21
3.7 Ujian dan Penilaian	30
3.8 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa	34
3.9 Kuliah Kerja Nyata (KKN)	36
3.10 Program Pengalaman Lapangan Keguruan (PPLK) dan Program Pengalaman Lapangan Syariah (PPLS).	37
3.11 Proposal Skripsi	37
3.12 Ujian Komprehensif.....	38
3.13 Ujian Skripsi (Munaqosyah)	38
3.14 Batas Waktu Studi	39
3.15 Ijazah dan Transkip.....	39
3.16 Sanksi Akademik	40
3.17 Wisuda.....	41
 BAB IV PELAYANAN AKADEMI, PRODI DAN PERPUSTAKAAN	
4.1 Akademik, Keuangan dan Perlengkapan	43
4.3 Perpustakaan.....	45
4.4 Laboratorium.....	48

**BAB V PROGRAM STUDI KURIKULUM DAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN**

5.1 Program Studi Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) 50

5.2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H.) 60

BAB VI SARANA DAN PRASARANA 67

BAB VII PENUTUP..... 70

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK

BAB I

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI

1.1 Sejarah Singkat

Lembaga pendidikan yang bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim adalah perguruan tinggi Islam swasta milik masyarakat Bekasi. Ia terlahir di tengah-tengah masyarakat berkat perjuangan segelintir aktivis Muslim Cikarang yang tergerak melihat percepatan pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Bekasi, namun kurang memberikan perhatian terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berada di dalamnya.

Tepatnya akhir tahun 2000, semangat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia tak terbendung lagi. Gerakan wacana penyadaran masyarakat melalui “kelompok kajian” (*small group discussion*) mengalami perubahan menuju pada gerakan aksi. Karena itu, dimotori oleh Drs. Amal Basyari, Drs. Darip Priana, M.Pd.I., H. Shobirin, S.Ag., M.Si., Drs. Karyoto, M.Pd.I., dkk, perubahan gerakan diwujudkan melalui pembuatan yayasan. Pada akhirnya, dengan berdasarkan Akte Notaris Khaerul Aswin, SH. Nomor 4 tanggal 27 November 2000, di bawah pimpinan Drs. H. Abdul Hayy, M.M yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, lahir sebuah yayasan yang bernama Yayasan Haji Agus Salim, dengan Ketua Dewan Pembina Drs. H. Martaya dan Pengawas Drs. H. Mahmud, M.Si.

STAI Haji Agus Salim merupakan kampus perjuangan. Perjuangannya berjalan sekira 10 tahun dengan cara nomaden. Barulah pada tahun 2010, berkat Wakaf seorang donatur bernama H. Rodiah binti H. Nala dan H. Dahlan bin Rindon (orang tua Dr. H. Siti Ropiah, SH., M.Hum) seluas 2.000 M2 STAI HAS mulai menetap di suatu daerah yaitu di Desa Tanjungsari, Cikarang Utara.

Yayasan Haji Agus Salim

Yayasan Haji Agus Salim merupakan lembaga formal pertama yang dibangun untuk memfasilitasi pergerakan aktivis Muslim Cikarang. Hal ini dimaksud dengan melalui lembaga formal ini, visi dan misi membangun sumber daya manusia bisa diejawentahkan dalam beberapa program kerja di masa yang akan datang. Untuk itu, saat ini Yayasan Haji Agus Salim memiliki tiga garapan yang terus menerus akan diperjuangkan, yakni pendidikan, kajian sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Penamaan Haji Agus Salim didasarkan pada tiga landasan nilai yang perlu diteladani oleh generasi yang akan datang. *Pertama*, filosofi seorang tokoh pahlawan perjuangan bangsa Indonesia yang piawai dalam berbagai bidang. *Kedua*, seorang intelektual besar yang menelurkan sejumlah pemikiran untuk menjadi pedoman sekaligus bukti otentik serta warisan bagi generasi berikutnya dalam menata masyarakat, bangsa dan agama. *Ketiga*, seorang negarawan dan diplomat ulung yang pernah dimiliki bangsa ini dengan wawasan global dan plural.

Komitmen Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim

Untuk merealisasikan semangat perubahan aktivis Muslim Cikarang yang terlembaga dalam Yayasan Haji Agus Salim, maka pada tanggal 25 April 2001 berdiri Sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTAKIS) yang bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. STAI HAS berdiri berlandaskan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Haji Agus Salim Nomor: 11/Yahas/IV/2001 tanggal 15 April 2001. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim dilandasi oleh kewajiban dan tanggung jawab sebagai Muslim dan warga negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga terwujud manusia paripurna (*insan kamil*). Hal ini merupakan manifestasi amanat konstitusi dan program pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan agama.

“Yayasan Haji Agus Salim.”. Yayasan ini bekerja menyusun segala persiapan yang dibutuhkan untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan

dalam bentuk Sekolah Tinggi. Sekolah Tinggi yang akan didirikan tersebut diberi nama Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang. Tahun 2008 STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi mendapat akreditasi yang di keluarkan oleh BAN-PT untuk **Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)** berdasarkan **Surat Keputusan BAN-PT No. 025/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2008**; dan untuk **Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)** berdasarkan **Surat Keputusan BAN-PT No. 034/BAN-PT/Ak- XV/S1/X/2011**.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di Provinsi Jawa Barat sebagai wadah pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial berbasis nilai-nilai lokal dan industri pada tahun 2033.

B. Misi

Selaras dengan visi tersebut, STAI Haji Agus Salim memiliki Misi, antara lain:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Rumpun Ilmu Agama Islam
2. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Rumpun Ilmu Keislaman dan Sosial berbasis nilai-nilai lokal dan Industri
3. Menjalani Kerjasama dengan Berbagai Pemangku Kepentingan dengan Prinsip *Good University Governance*

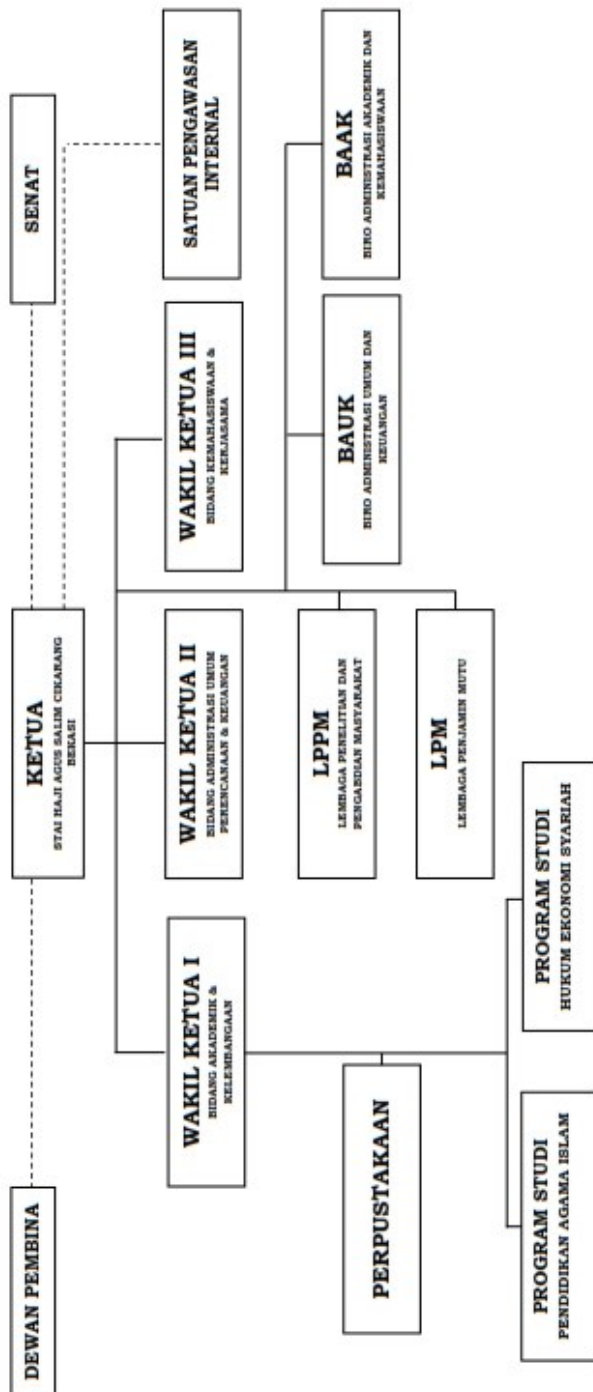
C. Tujuan

1. Tercipta organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) *mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam mengelola STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi pada tahun 2033.*
2. Terciptanya pelayanan akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Menghasilkan lulusan berkualitas dan mandiri yang mampu menguasai ilmu-ilmu pendidikan, keguruan dan muamalah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, keguruan dan muamalah yang relevan baik secara teori, konsep, metodologi, paradigma berpikir yang kaya akan khasanah keilmuan Islam dalam mengantisipasi wawasan global yang kental dengan liberalisasi.
5. Menjadi lembaga yang kredibel di masyarakat.



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI



STRUKTUR YAYASAN HAJI AGUS SALIM CIKARANG

Pembina Yayasan Haji Agus Salim Cikarang



H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec

Ketua Yayasan Haji Agus Salim



H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag

STRUKTUR PENGELOLA STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG

Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang



Drs. H. Solihin Sari, M.Si.
NIDN. 2130106901

**Wakil Ketua I
Bidang Akademik**



H. A. Kosasih, S.Si., M.Pd.
NIDK. 8942520021

**Wakil Ketua II
Bidang Keuangan**



Dr. Siti Ropiah, S.H., M.Hum.
NIDN. 2117096902

**Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan**



Dadang Hermawan, M.Hl.
NIDN. 2115058101

**Wakil Ketua IV
Bidang Sarana & Prasarana**



Drs. Nana Winala, M.Pd.
NIDK. -

Satuan Pengawas Internal (SPI)



Dr. Karyoto WS, M.Pd.I.
NIDK. 8852360018



H. Sumardjo, S.H., MM.
NIDK. -

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Kepala LPM



H. A. Murioko, S.Sos., M.Si.
NIDN. 2104066701

Sekretaris LPM



Dr. Noor Azida Batubara, M.Ag.
NIDN. 2128037401

Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Kepala LPPM



Yono Hartono, M.Pd.I.
NIDN. -

Sekretaris LPPM



Nasri Kurnialoh, M.Pd.I.
NIDN. 2112068804

PERPUSTAKAAN

Kepala Perpustakaan



Syifa Fauziah, S.Pd.I., M.Pd.
NIDN. 2127129201

Staf Perpustakaan



Wilda Agista, S.Pd.

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAAK)

Kepala BAAK



Suherman, M.Pd.
NIDN. 2114088501



Edi Nurmanto, S.E.
Staf BAAK



Sutrisno, S.Pd.
Operator PDDikti

Biro ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN (BAUK)

Kepala BAUK



Dr. Titi Hendrawati, S.Pd.I., M.Pd.
NIDN. 2125108104



Nyimas Badriah, S.Pd.I., M.Pd.
Staf BAUK



Dina Zahrah, S.Pd.
Staf BAUK

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

Ketua Prodi



Firdiansyah, S.Pi., M.Pd.
NIDN. 2121068101

Sekretaris Prodi



Awan Mulyadi, S.Pd.I., M.Pd.
NIDK. -

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Ketua Prodi



Yusup, S.H.I., M.Pd.
NIDN. 2120038003

Sekretaris Prodi



Abdul Mukti, S.H.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
Kepala**



Daan Dini Khairunnida, S.Ag., M.EIL.
NIDN. 2108037901



Endang Rosadi, S.Pd.I.
Publikasi



Ade Maulana Adji, S.Pd.
Dokumentasi

BAB II

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA

2.1 Mahasiswa Baru

A. Persyaratan Umum

Pendidikan di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi terbuka bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki IJAZAH SMA atau sederajat sesuai dengan jurusan pendidikan di masing-masing program studi dan beragama Islam.

B. Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

Adapun ketentuan pendaftaran, sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Menyerahkan 2 (Dua) lembar foto copy IJAZAH/SKL yang telah dilegalisir.
- c. Menyerahkan 2 (Dua) lembar foto copy KTP & KK.
- d. Menyerahkan Pas foto (terbaru) ukuran
 - ◇ 4 x 6 = 3 lembar
 - ◇ 3 x 4 = 3 lembar
 - ◇ 2 x 3 = 3 lembar
- e. Membayar biaya pendaftaran.

C. Prosedur Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Berkas formulir pendaftaran dapat diambil pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
3. Menyerahkan persyaratan pendaftaran.
4. Membayar Biaya/ Administrasi pendaftaran ke Bagian Keuangan.

D. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

Pengkodean Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri dari 9 (Sembilan) angka

contoh :

24.01.I.0001 : Artinya Mahasiswa angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Agama Islam , Jenjang Pendidikan S1, Nomor Urut 0001.

- ◊ Tahun Masuk : Angka pertama dan kedua
- ◊ Program Studi : Angka ketiga dan keempat
- ◊ Pendidikan : Angka Kelima
- ◊ Nomor Urut : Angka Ke Enam, Tujuh, Delapan & Sembilan

2.2 Mahasiswa Pindahan/Transfer

A. Persyaratan Calon Mahasiswa Pindahan/Transfer

Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dalam dan Luar Negeri yang pindah kuliah Di STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Adapun syaratnya yaitu :

1. Minimal Program Studi kampus asal telah terdaftar pada PDDIKTI
2. Persyaratan Calon Mahasiswa Pindahan :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran.
 - b. Menyerahkan 2 (Dua) lembar foto copy IJAZAH/ SKL yang telah dilegalisir.
 - c. Menyerahkan 2 (Dua) lembar foto copy KTP & KK.
 - d. Menyerahkan Pas foto (terbaru) ukuran
 - 1 4 x 6 = 3 lembar
 - 2 3 x 4 = 3 lembar
 - 3 2 x 3 = 3 lembar
 - e. Membayar biaya pendaftaran.
 - f. Menyerahkan Surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 - g. Menyerahkan Transkrip nilai asli dari perguruan tinggi asal.

B. Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Pindahan

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Berkas formulir pendaftaran dapat di ambil pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
3. Menyerahkan persyaratan yang ditetapkan STAI Haji Agus Salim Cikarang

Bekasi

4. Membayar biaya Konversi

5. Bagi mahasiswa pindahan akan dilakukan proses konversi nilai berdasarkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

C. Konversi / Penyetaraan Nilai

Transkrip yang telah dilegalisir asli dari Perguruan Tinggi asal, oleh Ketua Program Studi / Kepala bagian, akan dikonversi/setarakan sesuai dengan mata kuliah yang ada di kurikulum program studi STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi dan diterbitkan oleh Tim Konversi Nilai dengan pengesahan Ketua Tim Konversi Nilai dan disetujui oleh Wakil Ketua I/Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Pengakuan Kredit SKS dilakukan berdasarkan kesetaraan/konversi murni permata kuliah dan secara fleksibel. Pengakuan secara fleksibel yang dimaksud, yaitu :

- 1) Perbedaan plus minus 1 SKS atas mata kuliah yang disetarakan/konversi diberlakukan di seluruh program studi.
- 2) Nilai Transfer yang dapat di ambil hanya 24 SKS dari PT Sebelumnya
- 3) Batas waktu komplain penyetaraan konversi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan.

2.3 Registrasi Mahasiswa

A. Mahasiswa Reguler dan Pindahan

1. Membayar biaya kuliah dengan jumlah yang telah ditentukan ke bagian Keuangan.
2. Setelah membayar biaya kuliah, mahasiswa melaksanakan Registrasi di Program Studi dengan menyerahkan bukti pembayaran cicilan uang kuliah.
3. Setelah syarat-syarat dilengkapi, selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 - b. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di bawah bimbingan Dosen Penasehat Akademik (PA).

c. Untuk mahasiswa pindahan KRS sudah dapat diinputkan pada Sistem Informasi Komputer (SIK) yang terdapat pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

B. Mahasiswa Lama dan Cuti.

1. Membayar biaya kuliah pada bagian keuangan dan menyerahkannya ke program studi.
2. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
3. Menginputkan KRS pada SIK yang terdapat pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
4. Khusus mahasiswa yang cuti pada semester sebelumnya melampirkan surat keterangan Cuti pada semester sebelumnya.
5. Pada setiap awal semester, semua mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
6. Untuk melakukan pendaftaran ulang mahasiswa harus menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan formulir pendaftaran ulang tersebut dan mengembalikan ke bagian akademik disertai dengan bukti setoran biaya kuliah.
7. Selain itu setiap awal semester setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengisian KRS diinputkan ke program SIK STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi melalui komputer yang telah disediakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
8. Untuk semester satu dan dua, banyaknya beban SKS yang diambil telah ditetapkan (paket) oleh Sekolah Tinggi dan KRS bukan mahasiswa yang menginputkan.
9. Untuk semester (III) selanjutnya mahasiswa sendiri yang menginputkan KRS ke komputer. Untuk semester ganjil berikutnya banyaknya beban SKS yang dapat diambil ditentukan oleh hasil studi (Kartu Hasil Studi/KHS) pada semester ganjil sebelumnya.
10. Untuk semester genap berikutnya banyaknya beban SKS yang dapat diambil ditentukan oleh hasil studi (Kartu Hasil Studi/KHS) pada semester genap sebelumnya. Di dalam pengisian KRS, mahasiswa diwajibkan

berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) masing-masing. KRS yang telah diisi serta ditandatangani oleh dosen PA diserahkan ke kaprodi / sekprodi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2.4 Pembayaran Uang Kuliah

Pembayaran uang kuliah dilakukan pada bagian Keuangan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun prosedur di dalam melakukan pembayaran yaitu :

1. Menyebutkan Angkatan dan NIM, dan NAMA mahasiswa.
2. Bagian Keuangan menginputkan NIM tersebut ke program komputer.
3. Mahasiswa menyerahkan uang pembayaran kuliah.
4. Bagian Keuangan mencetak bukti pembayaran. Bukti pembayaran diberikan kepada mahasiswa. Bukti pembayaran tersebut tidak boleh hilang dan tidak dapat diuangkan kembali.
5. Apabila mahasiswa tidak dapat melakukan pembayaran uang kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa dapat mengajukan dispensasi pembayaran uang kuliah, 2 minggu sebelum waktu jatuh tempo pembayaran, dengan membuat surat permohonan penangguhan pembayaran yang ditujukan ke Ketua STAI HAS melalui Puket II Bagian Keuangan. (Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dengan tanpa ada surat dispensasi, akan dikenakan denda 10 % Cicilan yang jatuh tempo)

2.5 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
2. Jika KTM hilang atau rusak mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi.
3. Pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda, maka KTM akan ditarik kembali oleh STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DAN PERATURAN AKADEMIK

3.1 Sistem Pendidikan

Kurikulum STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan pendidikan Sistem Kredit Semester, sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 056/U/1994, serta Petunjuk Pengaturan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983), dan mengacu pada SK Mendiknas RI No. 045/U/2002 dengan kurikulum berbasis Kompetensi.

3.2 Tahun Akademik

Pada dasarnya Tahun Akademik dimulai setelah proses administrasi pendaftaran ulang selesai. Tahun kuliah dimulai pada bulan Agustus Tahun 2023 dan berakhir pada bulan Juli Tahun berikutnya. Tahun Akademik dibagi menjadi dua bagian, yakni semester ganjil dan semester genap. Semester berlangsung enam belas minggu. Waktu kuliah adalah pilihan pagi dan pilihan sore/malam.

3.3 Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester disingkat SKS adalah sistem pendidikan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Tiap semester, mahasiswa mengambil sejumlah mata kuliah tertentu dan dosen diwajibkan untuk mengajar sejumlah mata kuliah tertentu pula yang bobotnya dinyatakan dalam bentuk kredit.

- a. Besar kredit untuk mata kuliah ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain, jumlah tatap muka tiap minggu, keluasan dan pendalaman ilmu, macam perkuliahan (praktikum, tugas lapangan, pembahasan skripsi dan sebagainya).
- b. Kegiatan akademik dalam setiap semester diselenggarakan dalam 3

kegiatan, yakni:

1. Kegiatan tatap muka terjadwal

Tatap muka adalah perkuliahan yang dilakukan dosen dengan cara memberikan bahan pendidikan (materi perkuliahan) di kelas untuk dipahami dan dikaji bersama para mahasiswa.

2. Kegiatan terstruktur

Kegiatan terstruktur adalah kegiatan atau tugas yang diberikan oleh dosen untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan ini dapat berupa penggarapan soal-soal yang terdapat dalam buku teks, pencarian data untuk kasus tertentu, peringkasan suatu bab yang tertulis dalam bahasa asing dalam buku teks yang dipakai, dan sebagainya.

3. Kegiatan mandiri

Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang dilakukan atas inisiatif para mahasiswa sendiri untuk mengetahui dan mendalami bahan yang diberikan dalam perkuliahan dosen. Pembacaan bab-bab dari buku teks asli, diskusi kelompok, konsultasi dengan dosen untuk hal-hal yang belum jelas dipahami mahasiswa adalah contoh-contoh dari kegiatan mandiri.

c. Satu kredit untuk kuliah dalam bentuk ceramah di kelas terdiri dari 50-55 menit tatap muka, demikian untuk praktikum 100 menit.

d. Untuk mahasiswa, perkuliahan bentuk ceramah, tiap satu kredit mencakup tiga kegiatan:

1. Tatap muka perkuliahan 50 menit
2. Kegiatan terstruktur 60 menit
3. Kegiatan mandiri 60 menit.

e. Untuk tenaga pengajar (dosen), tiap satu kredit mencakup juga tiga kegiatan :

1. Acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 50-55 menit,
2. Acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur 60 menit, dan

3. pengembangan materi kuliah 60 menit.
- f. Ditinjau dari segi jumlah kredit yang diambil mahasiswa tiap semester, pendidikan dengan Sistem Kredit Semester adalah pendidikan yang fleksibel. Dalam Sistem Kredit Semester disadari bahwa tiap manusia mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda. Karena adanya kesadaran ini maka mahasiswa bebas untuk menentukan jumlah kredit yang akan diambil di suatu semester dengan memperhatikan dua hal. *Pertama*, Untuk dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang ditentukan, yakni, maksimal 14 semester untuk Strata 1 (S1) dan 10 semester. *Kedua*, untuk Jumlah kredit maksimal yang boleh diambil tiap semester tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) semester ganjil/genap sebelumnya.
- g. Fleksibilitas dalam SKS berarti pula bahwa mahasiswa dapat berpindah antar Program Studi tanpa kehilangan seluruh kredit yang pernah didapatnya. Demikian pula perpindahan dari suatu perguruan tinggi lain dapat pula dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (lihat peraturan perpindahan mahasiswa).

3.4 Tujuan Sistem Kredit Semester

Penerapan sistem kredit semester dalam penyelenggaraan pendidikan di STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi bertujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam batas-batas tertentu untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan seefisien mungkin.
4. Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
5. Memungkinkan transfer kredit antar jurusan atau perguruan tinggi.
6. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar

mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

7. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan “input” dan “Output” dapat dilaksanakan.

3.5 Beban Studi Mahasiswa

- a. Dengan dinyatakan satu SKS setara dengan sekitar tiga jam kerja, maka dalam satu semester dapat ditentukan beban yang ditempuh oleh seorang mahasiswa.
- b. Sedangkan untuk jenjang SI ditentukan antara 144-160 SKS, beban mahasiswa untuk satu semester berkisar antara 14-24 sks.
- c. Pada semester ganjil dan genap tahun pertama mahasiswa memulai studi dengan jumlah SKS yang ditetapkan oleh STAI HAS Cikarang.
- d. Sedangkan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester ganjil dan genap berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester ganjil dan genap sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

♦ Indeks Prestasi

Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah diambil mahasiswa pada satu semester. Penilaian keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam suatu semester, sedangkan Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil rata-rata seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai pada semester-semester yang telah diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan secara kumulatif. Nilai Angka di peroleh dari:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Mutu (M)
81 – 100	A	4	Baik Sekali
71 – 80	B	3	Baik
61 – 70	C	2	Cukup
51 – 60	D	1	Kurang
< 51	E	0	Mengulang

Indeks Prestasi semester dihitung dengan formula sebagai berikut :

Contoh :

42

IP = ----- = 2,47

17

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Huruf/ Bobot	Mutu
1	KD202102	Bahasa Indonesia	2	A	4	8
2	KD202109	Ulumul Hadis	2	A	4	8
3	KD202101	Bahasa Arab	2	A	4	8
4	KD202106	Ilmu Tauhid	2	B	3	6
5	KD202108	Sejarah Peradaban Islam	2	B	3	6
6	KU202101	Tahsin/Tahfidz	2	A	4	8
7	KU202208	Tasawuf	2	B	3	6
8	KD202105	Ilmu Alamiah Dasar	2	B	3	6
9	KD202104	IlmuKahlak	2	A	4	8
10	KD202107	Pancasila	2	A	4	8
11	KD202110	Ulumul Qur'an	2	B	3	6
12	KD202103	Bahasa Inggris 1	2	B	3	6

3.6 Penyelenggaraan Pendidikan

A. Kegiatan Akademik

Sistem Kredit Semester (SKS) memungkinkan setiap ahasiswa mampu menyelesaikan Program Studi tepat pada waktunya sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, maka oleh karena itu setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah secara teratur setelah memenuhi persyaratan/peraturan yang berlaku. Mata kuliah yang wajib diikuti atau kegiatan akademik lainnya seperti

praktikum/tugas lapangan dan sejenisnya ialah mata kuliah yang tercantum dalam KRS. Kehadiran mahasiswa setiap mengikuti kuliah harus dibuktikan dengan tanda tangan pada daftar hadir, kecuali dosen sendiri yang langsung mengabsen.

B. Kartu Rencana Studi (KRS)

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembar yang berisikan mata kuliah beban belajar mahasiswa serta jadwal, ruang kuliah, dan dosen, yang pengisiannya dilakukan setelah mahasiswa mendapat bimbingan Dosen PA. Pengisian KRS paling lambat 2 minggu setelah perkuliahan semester berjalan. KRS harus ditandatangani oleh mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi. Jika mahasiswa sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak mengisi KRS, maka pada semester berjalan mahasiswa akan dinyatakan PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK (CUTI AKADEMIK). Hal ini disebabkan pada waktu yang telah ditentukan setiap semester dilakukan pelaporan ke DIPERTAIS/KOPERTAIS untuk mahasiswa yang aktif kuliah. Contoh Kartu Rencana Studi (KRS):

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

KARTU RENCANA STUDI					
NPM	:		TA	:	
NAMA	:		Prog. Studi	:	
SMT	:		Dosen PA	:	
KELA	:	Pagi			
No.	Kode	Mata Kuliah	SMT	SKS	Dosen
			Jumlah		

Disahkan Oleh:
Wakil I Bid. Akademik,

H. A. Kosasih, S,Si.,M.Pd

Ka. Prodi
PAI,

Firdiansyah, M.Pd

Disetujui Oleh:
Dosen PA,

.....

Bekasi,
Mahasiswa Ybs

.....

Keterangan: KRS Harap dibawa saat UTS dan UAS dan Tidak boleh hilang semester akhir akan dikumpulkan

Prosedur pengisian Kartu Rencana Studi :

1. Sebelum mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa harus berkonsultasi dengan dosen PA terlebih dahulu.
2. Pada saat berkonsultasi mahasiswa harus membawa KHS untuk semester ganjil/genap sebelumnya.
3. Mahasiswa juga membawa daftar mata kuliah yang di tawarkan pada semester berjalan
4. Setelah dosen PA menyetujui pengambilan mata kuliah yang ditawarkan, baru kemudian mahasiswa melakukan penginputan ke program Sistem Informasi Komputer (SIK) pada laboratorium yang telah di tentukan.
5. Pada saat penginputan akan dipandu oleh asisten laboratorium.
6. Pencetakan KRS dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah kuliah berjalan.
7. KRS dapat diambil pada Program Studi.
8. Perbaikan KRS yang telah diinputkan dilakukan oleh Program Studi atau bisa langsung ke Puket I. Bidang Akademik.

C. Pembimbing Akademik

Untuk membantu para mahasiswa dalam rangka penyelesaian program studinya, STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi menyediakan pembimbing akademik yang disingkat PA. PA adalah tenaga pengajar atau karyawan edukatif yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

Tugas dan tanggung jawab PA adalah :

- a) Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studi
- b) Memberi penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studinya.
- c) Memberi nasehat dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya, memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan

minat dan bakatnya serta tujuan pendidikan.

- d) Memberikan peringatan dan pengarahan kepada mahasiswa yang berprestasi rendah.
- e) Meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa.
- f) Menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang diasuhnya.
- g) Memberi laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuhnya bilamana diperlukan.
- h) Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa di kampus.
- i) Mengikuti dan memperhatikan segala segi perilaku mahasiswa.

Prosedur Pembimbingan Akademik

1. Pada saat mengisi KRS, mahasiswa menemui Dosen Pembimbing Akademik yang telah ditentukan oleh STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
2. Mahasiswa membawa berkas di antaranya KHS semester sebelumnya dan bukti pembayaran uang kuliah (jika diminta), serta dokumen lain yang dianggap perlu.
3. Dosen PA menyetujui mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa untuk semester yang berjalan.
4. Mahasiswa mengisi data-data mata kuliah ke dalam formulir katurencana studi, dan disahkan oleh Dosen PA.
5. Selain pembimbingan KRS, mahasiswa juga dapat melakukan konsultasi mengenai proses pembelajaran, kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam proses pembelajaran, dosen pengantar mata kuliah dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

D. Kartu Hasil Studi (KHS)

Pada tiap akhir semester mahasiswa akan mendapatkan Kartu Hasil Studi semester yang berisi hasil evaluasi studi pada semester yang bersangkutan serta Indeks prestasi yang dicapainya. Sebagai pedoman

perencanaan studi; khususnya untuk pengambilan kredit pada semester berikutnya.

KHS dapat digunakan oleh Pembimbing Akademik untuk memantau perkembangan prestasi mahasiswa Yang diasuhnya. Sebelum KHS dicetak maka KHS dapat dilihat pada Sistem Informasi Kampus Hijau pada waktu pengisian KRS.

Contoh Kartu Hasil Studi:

KARTU HASIL STUDI

NPM	:				TA	:		
Nama	:				Prog.Studi	:		
Smt	:				Kelas	:		
No.	Kode	Mata	SMT	Kredit	NILAI			Ket.
					Huruf	Bobot		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Indek Prestasi : 3,74
Jml : 21 SKS
Predikat : Sangat Memuaskan
SKS Maksimal : 24

Bekasi, 20 Agustus 2024
Disahkan Oleh:
Ketua Prodi ,

Firdiansyah, S.Pi., M.Pd

Keterangan: KRS Harap dibawa saat UTS dan UAS dan Tidak boleh hilang semester akhir akan dikumpulkan

Prosedur Pengambilan KHS dan Komplen Nilai

1. Sebelum Perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan melakukan pengisian KRS.
2. Pada saat pengisian KRS mahasiswa dapat melihat nilai semester yang telah di lalui.
3. Untuk nilai yang belum keluar (nilai kosong) maka mahasiswa dapat menunggu beberapa hari selanjutnya, agar nilai bisa diinput.

4. Jika selama 1 minggu nilai kosong tersebut tidak diperbaiki maka nilai tersebut akan berubah menjadi "E".
5. Untuk nilai yang sudah keluar (mis : E) maka mahasiswa wajib komplemen pertama :
 - a. Temui Kaprodi untuk melakukan pengecekan nilai tersebut.
 - b. Jika Nilai salah diinputkan maka Tugas Kaprodi untuk memperbaiki nilai tersebut.
 - c. Jika Nilai tidak lengkap yang diberikan dosen maka Mahasiswa wajib menghubungi dosen yang bersangkutan.
6. KHS dapat di ambil setelah perkuliahan berjalan selama 2 minggu.
7. Batas waktu komplemen Nilai sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, paling lambat 1 minggu setelah nilai diinformasikan.
8. Setelah pencetakan KHS, maka nilai tidak bisa di komplemen.
9. Pencetakan KHS ulang dapat di lakukan pada Program Studi, Biro Akademik.

E. Batal, Tambah, dan Mundur Mata Kuliah

Setelah perkuliahan dimulai, seorang mahasiswa dapat mengubah mata kuliah yang diambilnya baik dalam arti membatalkan suatu mata kuliah yang telah dinyatakan akan diambil olehnya dan menggantikannya atau menambah dengan mata kuliah yang lain, ataupun dalam arti mengundurkan diri dari suatu mata kuliah yang lain. Semua ini dicatat dalam KRS-nya.

Pembatalan dan atau penambahan mata kuliah dilakukan dengan mengisi kartu modifikasi rencana studi dan harus mendapat persetujuan PA. Masa modifikasi KRS diselenggarakan setelah masa perkuliahan ganjil/ genap berlangsung dua minggu yang waktu perubahan terjadwal selama satu minggu. Setelah masa modifikasi KRS berakhir, mahasiswa tidak dapat lagi melakukan batal/tambah

F. Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik)

Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu

tertentu. Cuti semester keseluruhan dapat diberi sebanyak-banyaknya empat dengan ketentuan:

1. Apabila mengambil satu semester, maka untuk mata kuliah semester berikutnya harus disesuaikan dengan mata kuliah prasyarat.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengambil Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) diharuskan mengajukan permohonan cuti kepada ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
3. Orang tua / wali dapat pula melakukan permohonan cuti ini.
4. Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) diberikan melalui surat persetujuan dari ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
5. Masa cuti ini tidak diperhitungkan dalam menentukan batas lama masa studi. Selama cuti berlangsung seluruh nilai yang telah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
6. Mahasiswa yang mengambil Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) dibebaskan dari pembebanan biaya pendidikan kecuali Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Sebesar 50% per semester.
7. Prosedur permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik), yaitu :
 - a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) dan melampirkan foto copy lembar kwitansi pembayaran uang kuliah terakhir yang ditujukan kepada Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, melalui Program Studi. Formulir dan persyaratan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) dapat diambil di Program Studi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
 - b. Permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) harus diajukan sebelum berakhir tanggal pembayaran Uang Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) yang telah ditentukan (lihat jadwal pembayaran Uang Kuliah).
 - c. Setelah mendapat persetujuan Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, melunasi semua biaya administrasi Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik), dan membayar denda jika terlambat, serta

telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, maka kepada mahasiswa tersebut diberikan Surat Persetujuan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik).

G. Aktif Kuliah Kembali (AKK)

a. Mahasiswa yang Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) nya telah berakhir dan akan aktif kembali, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi ke Bagian Akademik dengan membawa surat permohonan aktif kembali kepada Ketua STAI HAS disertai lampiran Surat Persetujuan Ketua STAI HAS tentang pemberian Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik), dengan mengacu kepada peraturan Aktif Kuliah Kembali.
- Persetujuan aktif kembali dianjurkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum registrasi dan pengisian KRS pada semester yang bersangkutan.

b. Mahasiswa yang melewati batas masa Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) tanpa pemberitahuan yang sah kepada Ketua STAI HAS dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya diperlakukan bukan lagi sebagai mahasiswa STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
- Mereka yang tidak menggunakan kesempatan mengajukan permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk aktif kembali dinyatakan mengundurkan diri dari STAI HAS Cikarang.

c. Mahasiswa yang tidak aktif kembali mengikuti kegiatan-kegiatan akademik lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut pada prinsipnya bukan lagi sebagai mahasiswa STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Apabila mahasiswa yang bersangkutan ingin aktif kembali, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STAI HAS. Apabila pengajuan tersebut disetujui oleh Ketua STAI HAS maka mahasiswa tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

- Validasi nilai mata kuliah keahlian akan ditinjau kembali.

- Masa tidak aktif tidak dianggap Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik) dan diperhitungkan dalam batas masa studi.

H. Tata Tertib Perkuliahan

Mahasiswa STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi wajib mematuhi tata tertib yang berlaku pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi :

1. Hadir sebelum perkuliahan dimulai, paling lambat 20 menit setelah kuliah berlangsung.
2. Menon-aktifkan HP pada saat perkuliahan.
3. Tidak diperkenankan masuk jika lewat dari batas waktu yang ditentukan (kecuali jika telah berkomitmen terhadap dosen yang mengajar).
4. Wajib Berpakaian :
 - a. Pakaian : Berpakaian Bebas (berkerah), sopan dan Rapi
 - b. Berlaku : untuk semua Tingkat dan Prodi
 - c. Larangan : tidak berkenan memakai pakaian Jeans dan kaos oblong
 - d. Almamater : dipakai saat PPL/PPLK, seminar proposal, sidang skripsi/ munaqosah dan/atau saat diwajibkan pada kegiatan tertentu berdasarkan surat perintah STAI HAS
5. Kehadiran Kuliah :
 - a. Minimal kehadiran 70 % dari pertemuan untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester bagi yang tidak bekerja dan bagi yang bekerja minimal kehadiran 65 % dari kehadiran, serta melampirkan surat keterangan kerja.
 - b. Bagi yang kurang dari 70 % kehadiran dikarenakan sakit wajib membawa bukti surat sakit dari dokter.
6. Mahasiswa dapat menyampaikan rasa keberatan (komplen) terhadap dosen dalam pemberian nilai dalam batas waktu 1 minggu setelah nilai diinformasikan.
7. Setiap hari wajib memakai **SEPATU**

3.7 Ujian Dan Penilaian

A. Tujuan Ujian

Penyelenggaraan ujian dimaksud untuk :

1. Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan bahasan yang disajikan dalam kuliah.
2. Mengelompokkan mahasiswa dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuan.
3. Sebagai umpan balik dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil proses belajar mengajar.

B. Pelaksanaan Ujian

1. Pada pertengahan semester diadakan satu kali ujian sisipan atau mid semester dan pada akhir semester diadakan satu kali ujian akhir semester untuk semua mata kuliah secara terjadwal, tertulis dan kolektif.
2. Hasil ujian diumumkan setelah ujian akhir semester.
3. Nilai ujian yang telah masuk pada bagian akademik tidak dapat diralat atau diubah oleh dosen.

C. Ketentuan Penilaian Ujian

Pedoman penilaian keberhasilan dinyatakan dalam bentuk huruf A,, B, C, D, E. Nilai A berarti “Baik Sekali”. B berarti “Baik”. C berarti “Cukup”, D berarti “Kurang”, E berarti “Gagal”. Apabila mahasiswa tidak memperbaikinya nilai yang kosong dalam 1 minggu, maka nilai kosong secara otomatis akan berubah menjadi “E”. Komposisi penilaian yang diberikan kepada seorang mahasiswa meliputi :

1. Kehadiran di kelas : 10%
2. Tugas : 15%
3. UTS(Ujian Tengah Semester) : 25%
4. UAS(Ujian Akhir Semester) : 50 %

Acuan penilaian suatu mata kuliah dapat dilakukan menurut Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Normatif (PAN). Acuan penitaian PAP terutama dikenakan pada mata kuliah keahlian yang menitik beratkan

pembinaan kemampuan Psikometrik profesional mahasiswa.

PAP PAN Golongan Nilai Bobot

80 – 100	10%	Nilai Teratas Sangat Baik	A = 4
70 – 74	20%	Nilai dibawahnya Baik	B = 3/3,5
60 – 69	40%	Nilai dibawahnya Cukup	C = 2,5
40 – 59	20%	Nilai dibawahnya Kurang	D = 1
0 – 39	0%	Nilai terbawahnya Kurang Sekali	E = 0

Dalam penentuan Nilai Akhir komposisi penilaian harus lengkap, jadi semua unsur harus ada nilainya.

D. Persyaratan Peserta Ujian

- Mahasiswa yang terdaftar secara administrasi dan akademik pada semester tersebut.
- Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya
- Paling sedikit mengikuti 75% dari pelaksanaan kuliah selama satu semester.

E. Tata Tertib Pengawas Ujian

- Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, pengawas ujian harus sudah berada di ruang ujian.
- Naskah soal ujian dibuka oleh seorang pengawas di depan peserta ujian dan dibagikan kepada peserta dalam keadaan tertutup (menghadap kebawah)
- Tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam jadwal ujian, aba-aba dimulainya ujian diberikan.
- Setelah lima menit berlangsung, daftar hadir atau DPNA (Daftar Peserta dan Nilai Akhir) diedarkan kepada mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani.
- Tidak dibenarkan menjawab pertanyaan tentang jawaban soal ujian dari peserta.
- Pengawas dianjurkan untuk tidak membaca atau bicara pada saat ujian

berlangsung sehingga mengganggu jalannya pengawasan.

- g. Jika ada kesulitan, hal-hal yang menyimpang, keraguan dan sebagainya, harus segera melapor kepada penanggung jawab untuk mendapat pertimbangan atau penyelesaiannya.
- h. Pengawas Ujian wajib memeriksa kelengkapan peserta ujian berupa :
 - 1. Wajib mengenakan pakaian putih polos dan celana/rok berwarna hitam (non jeans)
 - 2. Peserta ujian wajib membawa KRS, dan KRS tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh pengawas ujian.
 - 3. Bagi peserta ujian yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas maka pengawas ujian wajib mengeluarkan peserta ujian dari ruangan ujian.
- i. Setelah waktu ujian selesai, pengawas harus segera mengumpulkan kertas ujian dari semua peserta. Bagi yang tidak menyerahkan kertas kerjanya harus dicatat dalam berita acara ujian.
- j. Setelah selesai penyelenggaraan ujian suatu mata kuliah, pengawas harus menandatangani Berita Acara Ujian dan Daftar Hadir Pengawas. Semua berkas ujian harus diserahkan kepada penanggung jawab ujian, berupa :
 - 1. Seluruh kertas ujian mata kuliah yang baru diselenggarakan.
 - 2. Berita acara pelaksanaan ujian dan daftar hadir peserta ujian yang telah diisi.
 - 3. Penanggung jawab ujian menyerahkan berkas tersebut di atas kepada ketua atau sekretaris panitia ujian dengan Berita Acara Serah Terima.

F. Tata Tertib Peserta Ujian

- 1. Peserta ujian harus sudah berada di ruang ujian sepuluh menit sebelum ujian dimulai.
- 2. Peserta harus menduduki kursi dan ruang yang ditentukan oleh panitia.
- 3. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku, HP, catatan, kertas atau sejenisnya atau barang lain dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelesaian soal ujian, kecuali perangkat alat tulis atau yang dibolehkan dan diumumkan oleh panitia.

4. Peserta ujian harus membawa sendiri semua perangkat alat tulis. Tidak diperkenankan meminjam kepada sesama peserta pada saat ujian berlangsung.
5. Peserta diharuskan membawa kartu mahasiswa dan/atau katau ujian, menandatangani daftar hadir atau Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA).
6. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian putih dan celana/rok hitam (non jeans) dan membawa KRS.
7. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang :
 - a. Mengganggu ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan ujian baik berupa tingkah laku, suara, gerak gerik dan lain-lain.
 - b. Bekerja sama, meminta bantuan atau membantu sesama peserta ujian dalam bentuk dan cara apapun yang bertujuan untuk menyelesaikan soal ujian.
 - c. Meninggalkan tempat duduk atau meninggalkan ruangan, kecuali dengan seijin pengawas.
8. Peserta ujian harus menjaga ketertiban, kebersihan ruangan dan lingkungan. Tidak diperkenankan makan, minum dan merokok dalam ruang ujian.
9. Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi panitia ujian sehubungan dengan penyelenggaraan ujian.
10. Jika peserta ingin memanggil pengawas cukup dengan kode mengetuk meja beberapa kali dan mengangkat tangan, jangan berbicara atau menimbulkan kegaduhan suasana ujian.
11. Peserta ujian harus bertingkah laku yang sopan dan wajar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.
12. Bagi mahasiswa yang mau meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian habis, dapat meninggalkan ruangan dengan seijin pengawas. Kertas kerja harus disimpan di atas meja/kursi dalam keadaan tertutup (menghadap ke bawah).
13. Peserta ujian yang keluar lebih dari 7 menit maka dianggap selesai.
14. Peserta ujian harus segera menghentikan pekerjaan pada saat pengawas memberi aba-aba bahwa ujian telah selesai, kemudian segera

meninggalkan ruang ujian. Kertas kerja harus disimpan di atas meja dalam keadaan tertutup (menghadap ke bawah).

G. Sanksi dan Pelanggaran Tata Tertib Ujian Mata Kuliah

1. Bila terjadi peserta ujian melanggar tata tertib ujian, Panitia atau pengawas ujian tidak perlu menegur secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, kecuali bagi pelanggaran tata tertib yang dapat mengganggu kelancaran dan ketenangan ujian. Setiap pelanggaran akan dicatat dalam Berita Acara Penyelenggaraan Ujian secara lengkap dengan nama dan nomor mahasiswa serta bentuk pelanggarannya.
2. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Bila peserta ujian mengadakan pelanggaran, panitia ujian dapat menentukan bahwa peserta yang bersangkutan dinyatakan hilang haknya sebagai peserta mata kuliah tersebut.
 - b) Jika pelanggaran memang sudah direncanakan sebelumnya baik sendiri atau bersama beberapa orang, atau yang bersifat sengaja membangkang petunjuk atau instruksi panitia, maka setelah diadakan sidang penyidikan oleh ketua dan dengan Keputusan Ketua, mahasiswa tersebut dapat dikenakan pemberhentian sementara (skorsing) selama satu semester atau lebih atau dikeluarkan dari STAI HAS dengan tidak hormat.
 - c) Bila peserta ujian tidak mengenakan baju putih dan celana/rok hitam (non jeans) atau tidak membawa KRS maka di dikeluarkan dari ruangan ujian.

3.8 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa

Keberhasilan studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Evaluasi keberhasilan studi dilakukan pada akhir tiap semester, pada akhir Tahun Pertama, pada akhir Tahun Kedua, pada akhir Tahun Ketiga, pada akhir program studi sarjana. Disamping itu evaluasi juga dilakukan pada akhir batas waktu masing-masing program studi.

A. Evaluasi Keberhasilan Studi Semester

Evaluasi Keberhasilan studi semester dilakukan pada akhir semester ganjil/genap meliputi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa selama semester yang baru berakhir. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester ganjil/genap berikutnya dengan memperhitungkan keberhasilan studi semester ganjil/genap sebelumnya.

B. Evaluasi Keberhasilan Tahun Kedua

Pada akhir dua tahun pertama, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, keberhasilan mahasiswa dievaluasi untuk menentukan apakah yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan studinya (Drop out). Mahasiswa boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks; dan
2. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00.
3. Apabila dalam waktu dua tahun tersebut mahasiswa mampu mengumpulkan lebih dari 48 nilai kredit, maka untuk evaluasi tersebut diambil 48 nilai kredit dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.
4. Apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka kepada mahasiswa tersebut akan diberikan Surat Keterangan dari Ketua STAI HAS bahwa yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan studinya dan dinyatakan drop out.

C. Evaluasi Keberhasilan Studi Pada Akhir Program Studi

1. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir program studi dimaksudkan untuk mengevaluasi mahasiswa yang telah melengkapi studinya.
2. Mahasiswa yang dinyatakan telah selesai program studinya berhak mendapatkan ijazah Sarjana STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi bagi jenjang pendidikan S1.
3. Seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya jumlah kredit minimum seperti telah ditentukan dalam kurikulum, yaitu:
 - ♦ 155 SKS untuk Jurusan PAI (S1)
 - ♦ 148 SKS untuk Jurusan HES (S1)
 - b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
 - c. Jumlah nilai D untuk seluruh mata kuliah maksimal :
S1 Prodi PAI : 5 SKS
S1 Prodi HES : 5 SKS
4. Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus seperti dimaksud di atas, mendapat predikat sebagai berikut:
- a. Dengan Pujian (cum laude), apabila ia memperoleh IPK lebih besar dan/atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima satu) dengan catatan tidak ada nilai C dan tidak terdapat nilai D dan E serta masa penyelesaian program sesuai yang ditetapkan secara resmi.
 - b. Sangat memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat (a) dan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan catatan tidak memiliki nilai D dan E serta masa penyelesaian program ditambah 2 semester.
 - c. Memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat (a) dan (b) dengan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) Cukup Memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat (a), (b) dan (c) serta memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)

3.9 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi program studi masing-masing.
2. Kegiatan KKN bersifat mengintegrasikan dan menginterkoneksi sebagai aspek kemampuan untuk diaplikasikan dalam pengembangan

masyarakat dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

3. Secara teknis, pelaksanaan KKN dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
4. Syarat mengikuti KKN adalah :
 - a. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di semester 7.
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan program PPLK/PPLS.
 - c. Tidak memiliki nilai D/E
 - d. Telah melakukan pembayaran registrasi KKN di bagian keuangan STAI HAS.

3.10 Program Pengalaman Lapangan Keguruan (PPLK) dan Program Pengalaman Lapangan Syariah (PPLS).

1. PPLK/PPLS merupakan kegiatan akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa pada jurusan/program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang berfungsi sebagai pemberian pengalaman langsung berkaitan dengan profesinya.
2. PPLK/PPLS bertujuan mengembangkan dan mempraktekkan profesinya dalam masa pendidikan pada program studinya.
3. Syarat mengikuti PPLK/PPLS adalah :
 - a. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di semester 6.
 - b. Tidak memiliki nilai D/E
 - c. Telah melakukan pembayaran registrasi PPLK/PPLS di bagian keuangan STAI HAS.

3.11 Proposal Skripsi

Proposal Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan menjelang akhir studinya. Karya tulis ini dapat berupa hasil kegiatan penelitian, studi literatur, studi kasus dan perancangan dengan melakukan analisis keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

1. Persyaratan Pengajuan Judul Skripsi :
 - a. Telah menyelesaikan semua perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 6 tanpa ada nilai E dan D.

- b. Mengisi Form Pengajuan Judul Proposal Skripsi Minimal 2 Judul lengkap dengan Deskripsi Judul
- c. Mengajukan Judul Proposal Ke Prodi Masing-Masing
- d. Judul yang telah di Acc Prodi Dapat dibuat menjadi Proposal Skripsi
- e. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi

3.12 Ujian Komprehensif

1. Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan Program Studi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi
2. Ujian komprehensif berbentuk ujian tulis dan ujian lisan. Ujian tulis dan ujian lisan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi Ujian Komprehensif wajib dilulusi oleh setiap mahasiswa program sarjana.
3. Materi ujian komprehensif mencakup keseluruhan bahan perkuliahan dan pengalaman belajar yang terintegrasi antara mata kuliah.
4. Syarat Ujian Komprehensif :
 - a. Telah Melaksanakan Sidang Proposal Skripsi
 - b. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif , bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik.
 - c. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti ujian komprehensif dengan melampirkan transkrip nilai sementara, keterangan lulus seminar proposal skripsi.

3.13 Ujian Skripsi (Munaqasyah)

Ujian skripsi (Munaqasyah) adalah ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi Sarjana di hadapan tim penguji. Tim Penguji diajukan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Kaprodi.

Syarat Ujian Skripsi/Tugas Akhir (Munaqasyah)

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat Munaqasyah.
- b. Telah menyelesaikan semua beban SKS.
- c. Telah lulus KKN dan PPLK/PPLS.

- d. Mata kuliah tanpa ada nilai E.
- e. Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang disetujui pembimbing yang jumlahnya sesuai ketentuan program studi.
- f. Menyerahkan fotokopi sertifikat lulus OPAK, PPLK/PPLS dan KKN yang dikeluarkan oleh lembaga terkait
- g. Menyerahkan fotokopi Ijazah SLTA, KTP, dan AKTA Kelahiran
- h. Memenuhi persyaratan lain yang diberlakukan oleh Prodi masing-masing.

3.14 Batas Waktu Studi

- 1. Jumlah kredit minimal yang harus diselesaikan untuk S1 termasuk Skripsi sebanyak 155 SKS dan 144 SKS dan dapat ditempuh selama 8 semester.
- 2. Untuk Program Strata Satu jangka waktu studi paling lama 14 semester dengan IP Kumulatif minimal 3,00.
- 3. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu studi tersebut di atas, maka kepada mahasiswa tersebut akan diberikan Surat Keterangan dari Ketua STAI HAS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan studi di STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi dan dinyatakan **Drop Out**.

3.15 Ijazah dan Transkrip

- a. Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi diberikan ijazah sebagai tanda bukti kelulusannya. Selain itu mahasiswa tersebut mendapat transkrip nilai.
- b. Dalam transkrip nilai dicantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu jenjang studi tertentu selama belajar pada program yang dipilihnya lengkap dengan nilai dan indeks prestasi. Transkrip nilai merupakan lampiran dari ijazah. Transkrip dapat juga berikan atas permintaan mahasiswa untuk pindah kuliah, untuk keperluan permohonan beasiswa, belajar keluar negeri dan lain-lain.

Prosedur Pengambilan Ijazah :

1. Mengisi Form Pengambilan Ijazah
2. Bebas Tunggalan Keuangan yang di TTD oleh Bagian Keuangan STAI HAS
3. Menyerahkan Draft Skripsi yang sudah direvisi sebanyak 2 Draft (Bentuk Print Semua dengan Kertas A4 80 Gram)
4. Ijazah di ambil maksimal 1 bulan setelah wisuda ataupun maksimal 2 bulan setelah pelaksanaan sidang skripsi

3.16 Sanksi Akademik

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus. Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus, maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan etika pendidikan.

Sanksi akademik ialah hukuman akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran tata tertib kampus maupun pelanggaran administrasi dan akademik sanksi akademik dapat dikenakan atas perbuatan:

1. Ketetapan atau pernyataan tidak benar yang ditulis dalam formulir biodata akan dikenakan teguran lisan maupun tulisan.
2. Memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran atau pemecatan sebagai mahasiswa STAI HAS Cikarang.
3. Tidak melakukan kewajiban keuangan tepat pada waktunya tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
4. Tidak melakukan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester berikutnya.
5. Apabila yang bersangkutan memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan

akademik, perkuliahan dan ujian, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.

6. Mahasiswa yang telah mengambil KRS, tetapi tidak mengikuti kegiatan akademik, dan tidak mengajukan Penundaan Kegiatan Akademik (Cuti Akademik), pada akhir semester akan memperoleh nilai E, untuk semua mata kuliah yang direncanakan dan perhitungan dalam IP.
7. Mahasiswa yang mengganggu tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dari ruangan kuliah dan berakibat negatif pada nilai mata kuliah yang bersangkutan.
8. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi :
 - 1) Teguran
 - 2) Tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 - 3) Ujian dibatalkan dan mendapat nilai E.
9. Pemalsuan akademik seperti pencontekkan atau jiplakan skripsi dikenakan sanksi :
 - 1) Pembatalan Ujian atau skripsi.
 - 2) Dikeluarkan dari STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
10. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau yang merusak kehidupan kampus akan dikenakan tindakan:
 - 1) Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik.
 - 2) Diserahkan pada yang berwajib.
 - 3) Dikeluarkan dari STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

3.17 Wisuda

Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada tanggal terakhir yang ditetapkan Ketua STAI Haji Agus Salim
2. Syarat pendaftaran wisuda
 - a. Membayar biaya wisuda
 - b. Mengurus bebas pustaka surat keterangan bebas peminjaman

perpustakaan.

- c. Menyerahkan bukti serah terima skripsi dari Bagian Akademik.
- d. Mengisi formulir pendaftaran wisuda
- e. Waktu pengambilan toga, undangan wisuda dan samir sesuai jadwal di masing-masing Prodi.

BAB IV
PELAYANAN AKADEMI, PROGRAM STUDI,
PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM

4.1 Akademik, Keuangan dan Perlengkapan

A. Pembuatan Transkrip

1. Pembuatan Transkrip nilai untuk Pendaftaran outline Skripsi/outline Tugas Akhir, Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan setelah ujian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa harus terlebih dahulu menemui Ketua Program studi masing-masing.
2. Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua program studi dapat langsung datang ke biro akademik dengan menyerahkan rekomendasi tersebut.
3. Mahasiswa dapat mengambil transkrip sementara yang telah disahkan oleh Waket I melalui Ketua program studi masing-masing setelah 3 (tiga) hari.

B. Pembuatan Kartu Mahasiswa

- 1) Kartu mahasiswa dibuat pada saat mahasiswa terdaftar pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Bagi mahasiswa lama yang kehilangan kartu mahasiswanya dapat mengajukan pembuatan kembali, sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 2) Mengambil dan mengisi formulir permohonan di bagian akademik.
- 3) Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 1 (satu) lembar
- 4) Kartu dapat diambil 2 (dua) minggu kemudian.
- 5) Kartu mahasiswa berlaku hingga mahasiswa tamat kuliah pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

C. Legalisir Ijazah/Transkrip Nilai

1. Mahasiswa menyerahkan foto copy ijazah/transkrip nilai sebanyak 5 (lima) lembar beserta ijazah/transkrip asli ke Bagian Akademik.
2. Biro Akademik (BAAK) mengecek keabsahan ijazah asli tersebut pada berkas Akademik. Ijazah Asli di kembali lagi kepada mahasiswa.
3. Membayar biaya administrasi legalisir.
4. Mahasiswa dapat mengambil ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisir di bagian akademik setelah 1(satu) minggu permohonan legalisir masuk.

D. Permohonan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif

1. Permohonan ini hanya dapat diajukan untuk mahasiswa yang terdaftar di semester berjalan.
2. Mahasiswa dapat menghubungi bagian akademik dengan menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
3. Mahasiswa mengisikan formulir permintaan surat keterangan aktif kuliah.
4. Surat Keterangan tersebut dapat diambil pada bagian akademik setelah 3 (tiga) hari.

E. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama/Baru

1. Mahasiswa dapat memperoleh formulir Kartu Rencana Studi pada bagian Akademik.
2. Mahasiswa harus memperhatikan jadwal konsultasi kepada Pembimbing Akademik dan penginputan Kartu Rencana Studi yang telah ditetapkan oleh laboratorium.
3. Bagi mahasiswa baru dapat langsung menyusun rencana studi sesuai dengan paket (semester 1 & 2), yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dosen PA masing-masing. Bagi mahasiswa lama harus berkonsultasi terlebih dahulu didalam menyusun rencana studi dengan dosen PA masing-masing yang mana beban SKS telah ditetapkan sebelumnya.
4. Setelah mata kuliah yang diambil di setujui oleh Dosen PA, maka mahasiswa dapat langsung menginputkan sendiri mata kuliah yang diambil

oleh mahasiswa tersebut pada komputer yang telah disediakan jurusan. Hasil print KRS dapat diambil ke jurusan atau Bidang Akademik langsung.

F. Permohonan Ujian Susulan

1. Hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhak mengikuti ujian tengah/akhir semester namun tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan kondisi yang telah ditentukan, yaitu :
 - a) Menderita sakit yang mengakibatkan dirawat (opname) dirumah sakit.
 - b) Pihak keluarga (kakek/ nenek/ orang tua/ saudara kandung) ada yang meninggal dan menginformasikan ke bagian administrasi.
 - c) Melanggar tata tertib ujian.
2. Mahasiswa mendaftar ke Bagian Akademik dengan menyerahkan surat permohonan ujian susulan ke Bagian Akademik.
3. Mengisi formulir ujian susulan dengan melampirkan surat keterangan yang asli (surat opname dari Rumah Sakit/Dokter) ke Bagian Akademik paling lambat 1(satu) hari setelah ujian tengah/akhir semester berakhir.
4. Bagi yang melewati ketentuan di atas yang telah ditetapkan maka mahasiswa tersebut dikenakan uang administrasi sebesar Rp. 25.000,- per matakuliah yang di ujikan.
5. Ujian susulan akan diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Akademik.

G.Pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa

Kartu Hasil Ujian (KHS) dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh akademik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di atas.

4.2 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi yang memberikan pengaruh nyata terhadap program Tri Dharma Perguruan Tinggi, perpustakaan juga merupakan pusat informasi yang tujuannya memberikan layanan kepada pengguna (*user oriented*). Perpustakaan sebagai pusat

informasi yang menghilangkan ketidakpastian pengguna secara ilmiah, maka perpustakaan sangat dibutuhkan layanannya oleh pengguna, oleh karena itu di dalam pelayanan perpustakaan perlu menerbitkan peraturan dan tata tertib sebagai berikut :

A. Tata Tertib Perpustakaan

- 1) Jam buka perpustakaan adalah 14.00-17.00 WIB
- 2) Pengunjung perpustakaan wajib berpakaian sopan dan rapi (tidak boleh memakai kaos oblong dan sandal).
- 3) Pengunjung perpustakaan wajib menitipkan tas pada lemari penitipan.
- 4) Pengunjung perpustakaan harus menjaga ketenangan dan kebersihan ruangan.
- 5) Membuang sampah pada tempatnya.
- 6) Dilarang mencoret/merusak buku katalog.
- 7) Dilarang merobek/menyilet, merusak buku/majalah/tabloid yang berada dipergustakaan.
- 8) Dilarang membawa buku untuk dipinjam atau difotocopi tanpa melalui catatan petugas perpustakaan.
- 9) Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan.
- 10) Dilarang merokok di dalam perpustakaan.
- 11) Letakkan koleksi yang telah dibaca pada tempat yang telah ditentukan/ semula.
- 12) Setiap berkunjung ke perpustakaan maka :
 - ANGGOTA wajib menginputkan data kunjungan di komputer
 - BUKAN ANGGOTA wajib menulis data kunjungan di buku besar
- 13) Menjaga buku yang dipinjam/baca, dari kerusakan, kehilangan ataupun pengoyakan halaman bahan bacaan. Siapa pun yang kedapatan melakukan perbuatan tersebut akan didenda sesuai dengan sanksi yang berlaku.
- 14) Buku TEXT INGGRIS dan BUKU yang ditentukan lainnya tidak boleh dipinjam, hanya dapat dibaca pada PERPUSTAKAAN STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi Setiap keterlambatan pengembalian buku

membayar DENDA per hari = Rp. 500,- untuk per BUKU

15) DILARANG berbicara yang tidak perlu di perpustakaan

16) Menjaga ketertiban di RUANG Perpustakaan

17) Menjaga kebersihan PERPUSTAKAAN serta FASILITAS yang terdapat di perpustakaan.

18) TAS harap diletakkan pada RAK yang telah disediakan.

19) Melaporkan kepada Staf Perpustakaan bila terdapat hal-hal yang mencurigakan (seperti pencurian buku, pengoyakan bahan perpustakaan, dll) Memberikan Kartu Anggota perpustakaan pada saat meminjam buku.

B. Syarat-Syarat Anggota Perpustakaan

1) Mahasiswa/staf/dosen yang aktif pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

2) Menyerahkan:

- Satu lembar pas photo terbaru (2 x 3)
- Dua lembar pas photo terbaru (3 x 4)
- Satu lembar foto copy KTM yang masih berlaku

3) Membayar Biaya administrasi

4) Mengisi Formulir pendaftaran menjadi anggota

5) Sanggup memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Perpustakaan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

C. Tata Tertib Peminjaman Buku

1) Maksimum waktu peminjaman buku oleh mahasiswa adalah 1(satu) minggu dan Dosen 2(dua) minggu per buku.

2) Maksimum perpanjangan 1(satu) kali.

3) Majalah/Tabloid boleh dipinjam jika sudah melewati 2(dua) bulan dari tanggal terbit/ edisi.

4) Jumlah maksimum peminjaman buku adalah 1 buah per mahasiswa (kecuali bagi yang menyusun Skripsi/Tugas Akhir diperkenankan untuk meminjam 2(dua) buah buku).

5) Untuk dosen diperkenankan meminjam 2(dua) buku

- 6) Untuk buku Bahasa Inggris (asli) tidak diperkenankan dipinjam atau difoto copy kecuali Buku Bahasa Inggris yang telah digandakan.
- 7) Skripsi/Tugas Akhir tidak diperbolehkan untuk dipinjam atau difoto copy.

D. Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku

1. Mahasiswa yang akan meminjam buku harus menyerahkan Kartu Anggota kepada petugas perpustakaan.
2. Mahasiswa yang akan mengembalikan buku menyerahkan buku kepada petugas perpustakaan dan Kartu Anggota akan dikembalikan
3. Bagi yang terlambat mengembalikan buku perpustakaan/majalah/tabloid akan dikenakan denda per buku, per hari sebesar Rp. 1000
4. Bagi peminjam yang menghilangkan buku perpustakaan/majalah/tabloid akan dikenakan sanksi yaitu harus mengganti buku perpustakaan/majalah/tabloid seperti yang dihilangkannya atau mengganti berupa uang tunai 2 x harga buku/majalah/tabloid tersebut.

E. Sanksi Perpustakaan

Anggota perpustakaan yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Perpustakaan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Denda
2. Skorsing
3. Dicabut haknya sebagai anggota
4. Proses hukum yang berlaku.

4.3 Laboratorium

Laboratorium merupakan salah satu prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi. Tata tertib yang berlaku pada Laboratorium sebagai berikut :

A. Tata Tertib Pemakaian Laboratorium

- 1) Setiap praktikan wajib masuk laboratorium sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 2) Setiap praktikan wajib mematuhi tata tertib yang berlangsung pada STAI

Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

- 3) Dilarang melakukan :
 - a) Memindahkan peralatan laboratorium tanpa seizin laboran
 - b) Penginstalan program-program tanpa seijin laboran
 - c) Pengrusakan program-program aplikasi yang terdapat pada komputer.
 - d) Membawa tas ke dalam laboratorium
 - e) Makan dan minum di dalam laboratorium
 - f) Selesai praktikum, komputer WAJIB dimatikan.
- 4) Untuk mata kuliah tertentu setiap praktikan WAJIB melakukan koneksi ke server laboratorium menggunakan NET SUPPORT
- 5) Menginformasikan kepada laboran/Dosen jika :
 - a) Komputer tidak bisa digunakan
 - b) Tidak lengkapnya peralatan Komputer (charger komputer, mouse, keyboard, dll)
 - c) Aplikasi yang akan di praktikkan tidak ada
 - d) Tidak terkoneksi ke Server laboratorium
- 6) Praktikan yang menggunakan fasilitas laboratorium, yang tidak sesuai jadwal harus seijin dosen pengajar atau laboran.

BAB V

PROGRAM STUDI, KURIKULUM

5.1 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S.Pd)

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

◇ VISI

“Menjadi Program Studi yang unggul di Provinsi Jawa Barat sebagai wadah pengembangan ilmu keislaman dan ilmu sosial berbasis nilai-nilai lokal dan industri pada tahun 2033.”

◇ MISI

Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah menciptakan lingkungan civitas akademika dan unit pendukung yang kondusif untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang profesional.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung ilmu keislaman dan ilmu sosial berbasis nilai-nilai lokal dan industri.
3. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha serta dunia industri untuk meningkatkan daya saing.

◇ TUJUAN

1. Menjadi arahan bagi terwujudnya tujuan STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi secara umum pada Tahun 2033.
2. Menjadi gambaran kongkrit yang hendak diwujudkan oleh Prodi PAI pada masa yang akan datang.
3. Menjadi spirit bagi Prodi PAI dalam menjalankan proses belajar mengajar secara kontinu.
4. Menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan proses belajar mengajar.
5. Menjadi bahan bagi upaya untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak

B. Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai Pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas serta bertanggung jawab berlandaskan etika keislaman, keilmuan, dan profesi.

C. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai

1.1 Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Umum dan Tata Nilai.

Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setiap lulusan program pendidikan akademik jenjang sarjana harus memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut;

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta bertanggung jawab pada bangsa dan negara.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain.
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.

- j. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- k. Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman .
- l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya.

1.2 Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Khusus dan Tata Nilai

Lulusan program sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam wajib memiliki sikap khusus dan tata nilai sebagai berikut :

- a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi secara baik di tempat tugas;
- c. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta menjadi pendidik, dan percaya diri.
- e. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan agama Islam secara mandiri.
- f. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

2.1. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan Umum

Lulusan program sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut :

- a. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
- b. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik).

- c. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- d. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
- e. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin
- f. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
- g. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.

2.2. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan Khusus

Lulusan program sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam wajib memiliki pengetahuan khusus yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut :

- a. Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah
- b. Menguasai teori penelitian bidang Pendidikan Agama Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pembelajaran PAI di sekolah/madrasah
- c. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.

- d. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
- e. Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Pendidikan Agama Islam yang mencakup bidang keilmuan al-qur'an, hadits, akidah, akhlak, ushul fikih-fikih, dan sejarah kebudayaan Islam.
- f. Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
- g. Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang kreatif dan inovatif.
- h. Menguasai teori kepemimpinan pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah

3. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan

3.1 Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

Lulusan program sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam wajib memiliki kekerampilan umum sebagai berikut :

- a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni

- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
- j. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
- k. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- l. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid secara baik dan benar.
- m. Mampu menghafal al-Qur'an juz 30 (Juz Am-ma) .
- n. Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan do'anya dengan baik dan benar.

3.2. Capaian Pembelajaran Bidang Ketrampilan Khusus

Lulusan program sarjana Pendidikan Agama Islam wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum.
- b. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
- c. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
- d. Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan kemampuan beragama dalam kehidupan nyata di sekolah/madrasah dan di masyarakat.
- e. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah dan di komunitas akademik maupun dengan masyarakat umum.
- f. Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat, serta mampu memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran.
- g. Mampu melaksanakan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.
- h. Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai pendidik sejati.

**SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

SEMESTER I			
NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KD202101	Bahasa Arab I	2
2	KD202102	Bahasa Indonesia	2
3	KD202103	Bahasa Inggris I	2
4	KD202104	Ilmu Akhlak	2
5	KD202105	Ilmu Alamiah Dasar	2
6	KD202106	Ilmu Tauhid	2
7	KD202107	Pancasila/PKn	2
8	KD202108	Sejarah Peradaban Islam	2
9	KU202101	Tahsin/Tahfiz	2
10	KD202109	Ulumul Hadis	2
11	KD202110	Ulumul Quran	2
12	KU202208	Tasawuf	2

SEMESTER II			
NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202202	Akidah di Madrasah/Sekolah	2
2	KD202212	Bahasa Arab II	2
3	KD202213	Bahasa Inggris II	2
4	KU202203	Fiqh Ibadah	2
5	KU202204	Landasan Pendidikan	2
6	KU202205	Materi Hadis di MTs/SMP	3
7	KU202206	Materi Quran di MTs/SMP	3
8	KP202202	Pengantar Filsafat	2
9	KP202201	Praktik Ibadah	2
10	KU202207	Sejarah Pendidikan	2
11	KD202111	Ushul Fiqh	2

SEMESTER III

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202309	Akhlak di Madrasah/Sekolah	2
2	KU202310	Bahasa Arab III	2
3	KU202311	Bahasa Inggris III	2
4	KU202312	Fiqh Muamalah-Jinayah	2
5	KU202313	Materi Hadis di MA/SMU	3
6	KU202314	Materi Quran di MA/SMU	3
7	KU202315	Pengembangan Kepribadian Guru	2
8	KU202316	Perencanaan Pembelajaran PAI	3
9	KU202318	Perkembangan Peserta Didik	3
10	KU202317	SKI di Madrasah/sekolah	2

SEMESTER IV

NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202419	Administrasi Pendidikan	2
2	KU202420	Belajar dan Pembelajaran PAI I	2
3	KU202421	Bimbingan Konseling PAI	3
4	KL202401	Pendidikan Karakter	2
5	KU202423	Hadis Tarbawi	3
6	KU202427	Media Pembelajaran PAI	3
7	KU202424	Psikologi Belajar	3
8	KU202425	Statistik Pendidikan	3
9	KU202426	Tafsir Tarbawi	3

SEMESTER V			
NO.	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202528	Belajar dan Pembelajaran PAI II	2
2	KU202529	Evaluasi Pembelajaran PAI I	2
3	KP202503	Filsafat Ilmu	2
4	KP202504	Filsafat Islam	2
5	KU202530	Ilmu Pendidikan Islam	3
6	KL202601	Metode dan Model-model Pembelajaran PAI*	2
7	KU202531	Micro Teaching	2
8	KU202532	Pengelolaan Pendidikan	2
9	KU202527	Fiqh Munakahat-Mawaris	2
10	KP202505	Psikologi Agama	2
11	KU202534	Qiraatul Kutub	2
SEMESTER VI			
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202635	Evaluasi Pembelajaran PAI II	2
2	KU202636	Ekosistem Pendidikan	3
3	KU202637	Filsafat Pendidikan Islam	2
4	KU202638	Teknologi Informasi dan Komunikasi ICT PAI	3
5	KU202634	Pengembangan Kurikulum PAI	2
6	KU202640	Kewirausahaan Pendidikan	2
7	KU202641	Masail Fiqhiyah	2
8	KU202642	Penelitian Tindakan Kelas	2
9	KP202606	Metodologi Penelitian	2
10	KU202643	Praktik Pengalaman Lapangan	2
SEMESTER VII			
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202740	Kapita Selektta Pendidikan	2
2	KL202703	Sistem Penjamin Mutu	2
3	KP202707	Kuliah Kerja Nyata	2
SEMESTER VIII			
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	KU202842	Komprehensif	2
2	KU202843	Munaqasah/Skripsi	6

5.2 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (S.H.)

Profil Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Nilai B. Prodi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis Islam. Prodi HES ini ditawarkan kepada masyarakat akademis untuk menciptakan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi sebagai Konsultan Hukum di Lembaga Keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), Panitera, Hakim, Advokat, pemikir ataupun peneliti hukum Ekonomi Syari'ah. Juga bisa masuk di kementrian Agama, perbankan Syari'ah, pemerintah Daerah, pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI), para da'i dalam bidang Hukum Islam dan sebagainya

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

♦ VISI

“Menjadikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang unggul di wilayah Kabupaten Bekasi dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, penerapan dan penyebarluasan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung etika, kejujuran, dan kebebasan akademik serta berorientasi pada nilai-nilai keislaman Pada Tahun 2033”

♦ MISI

1. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmu Hukum Ekonomi syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis penelitian (*research based university*)
3. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktik ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat
4. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks ke Indonesiaan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

◊ Tujuan

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan di atas, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah menjabarkannya dalam bentuk tujuan Program Studi studi. Tujuan ini dijadikan landasan bagi setiap kebijakan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian keberhasilan kegiatan atau Program Studi. Tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengakses dalam persaingan global berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
2. Menghasilkan karya di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dengan penguasaan teknologi pendukungnya yang bermanfaat bagi umat manusia, terutama masyarakat dan lingkungannya
3. Mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan pemecahan masalah-masalah Hukum Ekonomi Syariah dalam dunia usaha
4. Menambah bekal ilmu yang cukup bagi para mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu dan pendidikan yang berkelanjutan berdasarkan akidah Islam
5. Menghasilkan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah untuk memecahkan permasalahan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Profil Lulusan

Lulusan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) disiapkan menjadi praktisi hukum ekonomi syariah yang meliputi hakim untuk kasus bisnis ekonomi syariah, panitera di peradilan agama, pengacara masalah bisnis ekonomi syariah, dewan pengawas syariah di lembaga perbankan/non bank syariah, konsultan hukum syariah di perbankan konvensional, dan anggota dewan arbitrase syariah.

C. Sasaran dan Pencapaian

Sasaran dan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan program studi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Program Studi

1.1 Bidang organisasi dan manajemen

- a. Sasaran di bidang organisasi dan manajemen yaitu terciptanya iklim suasana kerja yang baik di Program Studi
- b. Strategi pencapaian dan pengembangan :
 - Melaksanakan rapat dosen minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun, yang diselenggarakan di setiap awal semester, sebelum awal perkuliahan, disamping rapat insidentil lainnya.
 - Mengadakan rapat tenaga kependidikan minimal 1 (satu) kali dalam dua bulan

1.2 Bidang pendidikan dan penelitian serta HAKI

- a. Sasaran bidang pendidikan dan penelitian serta HAKI, yaitu menghasilkan lulusan sarjana Strata 1 (satu) yang kompeten, berkualitas, memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan serta memiliki moral dan etika yang baik, sehingga mampu bersaing dalam pasar global. dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian agar dapat dipublikasikan/dipatenkan baik secara regional, nasional maupun internasional
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :

Meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK diatas 3.20 dan mengembangkan budaya penelitian untuk menghasilkan karya berupa publikasi/jurnal/seminar di tingkat nasional maupun internasional, serta hak paten

1.3 Bidang pengabdian masyarakat

- a. Sasaran bidang pengabdian masyarakat
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
 - Meningkatkan jumlah dan kualitas program pengabdian kepada masyarakat, 2 sampai 3kali setahun

2. Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Sasaran

- Meningkatnya kinerja dosen maupun tenaga kependidikan
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
- Memberikan kesempatan dosen untuk studi lanjut jenjang S3, mengikuti pelatihan/workshop, seminar baik kepada dosen maupun tenaga kependidikan, menyelenggarakan kuliah tamu berasal dari para pakar dsb.
3. Bidang pengembangan ketersediaan sumber daya pendukung
- a. Sasaran yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses belajar dengan baik
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
- Menerapkan skala prioritas dalam pengembangan sarana pendidikan dan pengajaran dengan pemasangan sarana komputerisasi ; LCD, Processor, hardware dan software yang mensupport proses pengajaran
4. Bidang Pengembangan Sistem Informasi
- a. Sasaran yaitu tersedianya Sistem Informasi berbasis web yang mendukung untuk terciptanya kondisi proses belajar dengan baik
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
- Memiliki sistem informasi STAI Haji Agus Salim yang terintegrasi, dengan pembuatan Sistem informasi berbasis komputerisasi yang dikembangkan secara terintegrasi meliputi Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Sistem Informasi Pembimbing Akademik, Sistem Informasi Kartu Rencana Studi
5. Bidang Pengembangan Kerjasama dan Penempatan Kerja
- a. Sasaran bidang pengembangan kerjasama dan penempatan kerja dengan Menjalin hubungan dalam penempatan kerja
- b. Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
- Mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait

**SEBARAN MATA KULIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

SEMESTER I			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-404 PB	Pendidikan Anti Korupsi	2
2	HES-114 PK	Ulumul Quran	2
3	HES-103 PK	IAD/ISD	2
4	HES-108 PK	Bahasa Inggris I	2
5	HES-105 PK	Bahasa Arab I	2
6	HES-102 PK	Bahasa Indonesia	2
7	HES-104 PK	Pengantar Studi Islam	2
8	HES-304 KB	Pengantar Ilmu Fiqih & Fiqih	2
9	HES-101 PK	Kewarganegaraan/PKN	2
10	HES-111 PK	Ulumul Hadits	2
11	HES-314 KB	Dasar-dasar Ekonomi Islam	2

SEMESTER II			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-207 KK	Pengantar Ilmu Hukum	2
2	HES-109 PK	Bahasa Inggris II	2
3	HES-329 KB	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2
4	HES-201 KK	Ushul Fiqih I	2
5	HES-112 PK	Fiqih dan Praktek Ibadah	2
6	HES-216 KK	Kaidah-kaidah Fiqih Muamalat I	2
7	HES-106 PK	Bahasa Arab II	2
8	HES-301 KB	Pengantar Ilmu Ekonomi & Bisnis	2
9	HES-113 PK	BTQ	2
10	HES-209 KK	Fiqih Muamalah I	2

SEMESTER III			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-315 KB	Hukum Agraria	2
2	HES-110 PK	Bahasa Inggris III	2
3	HES-206 KK	Filsafat Hukum Islam	2
4	HES-202 KK	Ushul Fiqih II	2
5	HES-307 KB	Hukum Perdata	2
6	HES-317 KB	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	2
7	HES-316 KB	Etika dan Dasar-dasar manajemen Bisnis Syariah	2
8	HES-107 PK	Bahasa Arab III	2
9	HES-210 KK	Fiqih Muamalah II	2
10	HES-217 KK	Kaidah-kaidah Fiqih Muamalat II	2
11	HES-406 PB	Dasar-dasar Komputer dan Internet	2
SEMESTER IV			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-208 KK	Hukum Perikatan	2
2	HES-308 KB	Hukum Acara Perdata	2
3	HES-330 KB	Hukum Perusahaan	2
4	HES-331 KB	Hukum Dagang	2
5	HES-211 KK	Fiqih Muamalah III/Kontemporer	3
6	HES-332 KB	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2
7	HES-312 KB	Hukum Pidana	2
8	HES-310 KB	Hukum Asuransi Syariah	2
9	HES-333 KB	Hukum Perpajakan	2
10	HES-309 KB	Hukum Pasar Modal & Investasi Syariah	2
SEMESTER V			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-305 KB	Fiqih Mawaris	2
2	HES-318 KB	Hukum Perlindungan Konsumen	2
3	HES-319 KB	Hukum Hubungan Industrial	2
4	HES-203 KK	Fiqih Munakahat	2
5	HES-205 KK	Hadits Ahkam Ekonomi	3
6	HES-213 KK	Fatwa-fatwa DSN	2
7	HES-311 KB	Akuntansi Syariah	2
8	HES-308 KB	Hukum Acara Pidana	2
9	HES-214 KK	Kapita Selektika KHI	2
10	HES-204 KK	Tafsir Ahkam Ekonomi	3

SEMESTER VI			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-327 KB	Hukum Penyelesaian Perselisihan Arbitrase Syariah	2
2	HES-407 PB	Logika dan Penalaran Hukum	2
3	HES-325 KB	Hukum Persaingan Usaha	2
4	HES-303 KB	Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik	2
5	HES-326 KB	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis	2
6	HES-403 PB	Kewirausahaan	2
7	HES-212 KK	Manajemen, Zis, Fiqih Zakat dan Wakaf	2
8	HES-306 KB	Hukum Perbankan Syariah	2
9	HES-215 KK	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	2
10	HES-328 KB	Ilmu Perundang-undangan	2
SEMESTER VII			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-323 KB	Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	2
2	HES-324 KB	Keuangan Mikro Syariah	2
3	HES-321 KB	Manajemen Perbankan Syariah	2
4	HES-320 KB	Hukum Acara Peradilan Agama	2
5	HES-322 KB	Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah	2
SEMESTER VIII			
NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES-408 PB	Sidang Proposal Skripsi	0
2	HES-402 PB	KKN	4
3	HES-405 PB	SKRIPSI	4
4	HES-411 MPB	Komprehensif	2

BAB VI

SARANA & PRASARANA

Untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan, STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi menyediakan sarana dan fasilitas di antaranya :

A. KAMPUS

Kegiatan perkuliahan di STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi dilaksanakan di kampus milik sendiri berlantai 2, nyaman dan representatif serta berada di pusat kota. Kampus **Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim (STAI HAS) Cikarang-Bekasi** Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Kali Ulu RT. 003/001 Tanjungsari Cikarang Utara Kabupaten Bekasi 17530 E-mail: staihascikarang@yahoo.co.id : Website : www.staihas.ac.id

B. RUANG KULIAH

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi memiliki ruang perkuliahan yang representatif dan nyaman dilengkapi dengan peralatan penunjang, yaitu: Over Head Projector (OHP), LCD Projektor, LCDTV dan Sound system tape recorder sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Di dalam proses perkuliahan ruangkuliah ini dapat menampung maksimal 40 orang mahasiswa.

C. AULA

Kapasitas Aula bisa mencapai 400 Mahasiswa. Aula juga dilengkapi dengan penyejuk ruangan.

D. LABORATORIUM

Salah satu fasilitas yang sangat menunjang proses belajar mengajar yaitu Laboratorium Komputer. Semua laboratorium yang terdapat pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi terkoneksi kepada satu SERVER. Setiap laboratorium dilengkapi dengan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam pengembangan aplikasi sistem informasi dan perangkat keras yang canggih.

Jenis-jenis laboratorium yang terdapat pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, yaitu :

- a. Laboratorium Micro Teaching
- b. Laboratorium Bahasa dan Audio Visual

♦ **Laboratorium Micro Teaching (Software)**

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi memiliki laboratorium Micro Teaching (software) yang terletak di lantai 2. Setiap laboratorium dengan pendingin ruangan AC)

♦ **Laboratorium Komputer (Hardware) dan Jaringan**

Setiap laboratorium pada STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi telah terkoneksi pada Komputer Server. Hal ini sangat mendukung di dalam melakukan proses pembelajaran jaringan.

♦ **Laboratorium Bahasa dan Audio Visual**

Laboratorium ini digunakan untuk proses belajar mengajar bahasa inggris. Laboratorium ini juga dilengkapi juga dengan sarana Audio Visual.

♦ **SERVER**

Server ini berguna sebagai tempat Data-data mahasiswa, Data Dosen dan sebagainya.

E. STUDIO PODCAST

STAI HAS memiliki wadah untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan kampus, unit kegiatan mahasiswa dan informasi mengenai kegiatan organisasi kampus. Studio podcast ini terletak di gedung Prodi HES lantai 2. Podcast ini di lengkapi dengan penyejuk ruangan.

F. PERPUSTAKAAN

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi juga memiliki perpustakaan yang dilengkapi berbagai jenis buku, terdiri dari buku-buku literatur. Koleksi perpustakaan diantaranya Buku dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, majalah, jurnal ilmiah, buletin, koran harian dan mingguan buku pengetahuan lainnya. Ruang Perpustakaan terletak di lantai I yang dilengkapi dengan kursi dan meja, rak buku, Komputer, perpustakaan digital, dan

katalog berbasis komputer.

G. RUANG DOSEN

Ruang dosen disediakan untuk dosen baik dosen biasa maupun dosen luar biasa. Ruang dosen ini dapat digunakan untuk ruang tunggu saat menunggu waktu mengajar, juga dapat digunakan sebagai ruang rapat, ruang baca, konsultasi, atau diskusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan proses belajar mengajar.

H. MASJID/MUSHOLLA

STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi memiliki 2 Musholla Yaitu Mushola Perempuan dan Laki-Laki yang berada di tempat terpisah dengan ruang kuliah. Musholla ini disediakan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan sebagai sarana untuk beribadah.

I. RUANG PROGRAM STUDI

Untuk mendukung kelancaran di dalam melakukan proses belajar mengajar, STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi juga menyediakan ruang untuk Program Studi PAI dan HES yang bertempat di lantai 2.

J. RUANG BAAK (BIDANG ADMINISTRASI AKADEMIK & KEMAHASISWAAN)

Biro ini mengurus administrasi akademik dan kemahasiswaan seperti: nilai mahasiswa, pelaksanaan ujian, dan pengiriman Daftar Nilai Semester (DNS) kepada orangtua/wali. Selain itu BAAK mengurus administrasi umum, di antaranya mengurus surat menyurat, pengiriman surat pengadaan alat-alat tulis dan kantor, dan sebagainya.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di STAI Haji Agus Salim Cikarang baik bagi mahasiswa, dosen maupun tenaga administrasi. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Tentu kita sadari bahwa tidak semua yang ada dan terjadi dilapangan tertuang didalam buku ini, dan juga sebaliknya bahwa tidak semua yang tertuang dalam buku ini akan sesuai kenyataan dilapangan. Hal ini semata-mata perkembangan STAI Haji Agus Salim Cikarang yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan mahasiswa.

Oleh karena itu apabila dalam hal-hal kurang jelas bisa ditanyakan kepada bagian-bagian yang terkait. Terimakasih semoga buku pedoman ini bermanfaat.

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKADEMIK
STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

Pengarah	: Drs. H. Solihin Sari, M.Si (Ketua STAI Haji Agus Salim)
Penanggung jawab	: H. A. Kosasih, M.Pd (Waket I Bidang Akademik)
Ketua	: H. A. Murjoko, S.Sos., M.Si (Ketua LPM)
Sekretaris	: Daan Dini K, S.Ag., M.EIL (Kepala LITBANG)
Anggota	:1. Dr. Hj. Siti Ropiah, S.H., M.Hum (Waket II Bidang Keuangan) 2. Dadang Hermawan, M.H.I (Waket III Bidang Kemahasiswaan) 3. Suherman, M.Pd (Kepala BAAK) 4. Dr. Titi Hendrawati, S.Pd.I.,M.Pd. (Kepala BAUK) 5. Firdiansyah, S.Pi., M.Pd. (Kaprodi PAI) 6. Yusup, S.H., M.Pd (Kaprodi HES)
Editor & Layout	: Edi Nurmanto, S.E (Staf BAAK)



Kampus STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

Jl. Jend. Urip Sumohardjo Kali Ulu No. 18, RT.003 / RW.001, Desa Tanjung Sari, Kec. Cikarang Utara, Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

www.staihas.ac.id staihas.cikarang Stai Haji Agus Salim